



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP.01.02.1.1.A.872

### TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013 DARI PELAMAR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan (CPNS) Tahun 2013 dari Pelamar Umum yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi dan kriteria yang diperlukan, telah dilaksanakan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2013 dari Pelamar Umum;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Panitia Pengadaan CPNS Nasional (Panselnas) Nomor R/884/M.PAN-RB/12/2013, telah ditetapkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2013 dari Pelamar Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Peraturan Pemerintah ...



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

---

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 163 Tahun 2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2013;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 216 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 110 Tahun 2013 tentang Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013;
10. Peraturan Kepala ...



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2013;
13. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-3253/M.PAN-RB/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 perihal Beberapa Informasi tambahan terkait pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 dengan sistem LJK.
14. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor R/575/M.PAN-RB/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Pelamar Umum;
15. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor R/884/M.PAN-RB/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB dari Pelamar Umum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 313/MENKES/SK/IX/2013 tentang Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2013 untuk Pelamar Umum;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 331/MENKES/SK/IX/2013 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2013;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02.1.1.A.842 tentang Pedoman Penilaian Ujian Tulis Tes Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2013 untuk Pelamar Umum;

MEMUTUSKAN ...



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013 DARI PELAMAR UMUM
- Kesatu : Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2013 dari Pelamar Umum sesuai dengan jumlah formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor ujian, nama peserta, formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan dan rencana penempatan unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- Kedua : Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi namun tidak melakukan pemberkasan atau mengundurkan diri dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri, maka dapat diganti dari peserta lulus yang memenuhi persyaratan urutan peringkat berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan.
- Ketiga : Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 dari Pelamar Umum dapat dilihat pada website Kementerian Kesehatan ([www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id)) dan website Biro Kepegawaian ([www.ropeg-kemenkes.or.id](http://www.ropeg-kemenkes.or.id)).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2013  
a.n MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

SUPRIYANTORO